



KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA UBUNG KAJA
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBERIAN HONOR KEPADA KADER POS BINAAN TERPADU
DESA UBUNG KAJA

PERBEKEL DESA UBUNG KAJA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan program kegiatan Pos Binaan Terpadu dimasing masing Dusun/Banjar sebagai pemenuhan pelayanan kebutuhan kesehatan dasar masyarakat di tingkat dusun, diperlukan pemberian honor dalam kegiatan tersebut;
b. bahwa berdasarkan point a di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Perbekel Desa Ubung Kaja Tentang Pemberian Honor Kader Pos Binaan Terpadu;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang perubahan Kedua atas Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6623);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015, Tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal –usul dan Kewenangan Berskala Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 8. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Ubung Kaja Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Ubung Kaja Tahun 2022 Nomor 5);
 9. Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ubung Kaja Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Menetapkan pemberian honor kepada kader Pos Binaan Terpadu.

KEDUA

: Kader Posyandu terdiri dari 1 orang ketua dan 1 orang anggota di masing masing dusun/banjar dan berdomisili di dusun/banjar setempat sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KETIGA

: Tugas kader Posbindu dimasing masing dusun :

1. melakukan kegiatan bulanan posbindu
2. mempersiapkan pelaksanaan posbindu dusun/banjar
3. melakukan pemeriksaan dan memberikan informasi kepada warga tentang penyakit tidak menular
4. melaksanakan administrasi kegiatan posbindu secara berkala

KEEMPAT : Kader Pos Binaan Terpadu sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu masing-masing diberikan honorarium sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari.

KELIMA : Segala biaya yang timbul dibebankan kepada APB Desa Ubung Kaja Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Denpasar Utara
2. BPD Desa Ubung Kaja
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip, Kasi Kesra, Kasi Pem, Sekdes

LAMPIRAN I KEPUTUSAN PERBEKEL

NOMOR : 26 TAHUN 2023

TENTANG : PEMBERIAN HONOR KEPADA KADER POS BINAAN TERPADU

NO	NAMA	JABATAN	BANJAR
1	KOMANG ADNYANI	KETUA	BINOH KELOD
2	DENIK SULASTRI	ANGGOTA	BINOH KELOD
1	ERMAWATI PUTRI	KETUA	BINOH KAJA
2	DIAH LAKSMIATI	ANGGOTA	BINOH KAJA
1	NI NYOMAN SUNITI	KETUA	DHARMA SANTI
2	DWI ARI WIDIASTUTI	ANGGOTA	DHARMA SANTI
1	NI WAYAN SRI UTAMI NINGSIH	KETUA	DAUH KUTUH
2	NI PUTU ARIANTINI	ANGGOTA	DAUH KUTUH
1	NI MADE DWI ANUGRAHENI	KETUA	POHGADING
2	PUTU DESSY CHRISWINDA DEWI	ANGGOTA	POHGADING
1	NI MADE MITA DANASARI	KETUA	ANYAR-ANYAR
2	NI PUTU ARI CANDRA MANI	ANGGOTA	ANYAR-ANYAR
1	SOFIATI	KETUA	PERMATA ANYAR
2	PUTU SURYA NINGSIH	ANGGOTA	PERMATA ANYAR
1	NI LUH EKA PARWATI	KETUA	BATUMEKAEM
2	NI NYOMAN LENDRI	ANGGOTA	BATUMEKAEM
1	NI PUTU SRI SEKARINI	KETUA	TULANGAMPIANG
2	NI KADEK SARIWATI	ANGGOTA	TULANGAMPIANG
1	NI WAYAN ENNY INDRAWATI	KETUA	TEGAL KORI KAJA
2	NENGAH DENIK	ANGGOTA	TEGAL KORI KAJA
1	LUH PUTU DHARMAWATI E PUTRI	KETUA	TEGAL KORI
2	NI LUH SUTIANI	ANGGOTA	TEGAL KORI
1	NI WAYAN TINI ANDARI	KETUA	TEGAL KANGIN
2	NI PUTU AGUSTINI	ANGGOTA	TEGAL KANGIN
1	NI LUH PUTU SUARNI	KETUA	TEGAL KAUH
2	KADEK YURIANTI	ANGGOTA	TEGAL KAUH

1	KADEK RAI SURYANI	KETUA	LILIGUNDI
2	FITRIA SUDANA	ANGGOTA	LILIGUNDI
1	DEWA AYU KADEK PUTRI SUTRIA DEWI	KETUA	UMASARI
2	KADEK DIAH MULYATI	ANGGOTA	UMASARI
1	NI LUH ELIA OCTAVIANI	KETUA	MERTAGANGGA
2	YUNIATI	ANGGOTA	MERTAGANGGA
1	PUTU WITA ASTARI	KETUA	PEMANGKALAN
2	KETUT RENI	ANGGOTA	PEMANGKALAN
1	NI KETUT SULISTYAWATI	KETUA	PETANGAN GEDE
2	NI MADE FARAH SEPTIARYANI	ANGGOTA	PETANGAN GEDE

